

## Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Sudin Kependudukan dan

# Pelayanan Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 06 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan tentang perubahan Akta Pencatatan Sipil.
2. Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil.
3. Fotokopi KK dan KTP-el.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data pencatatan perubahan akta pencatatan sipil dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon; dan
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir

## Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Sudin Kependudukan dan

### **Pengaduan Layanan** Pencatatan Sipil Kota Administrasi

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsultasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>